Journal of Practice Learning and Educational Development
https://digitalpress.gaes-edu.com/index.php/jpled
E-ISSN: 2809-1205
Vol 1, No. 3 (2021) 141-146
DOI: 10.58737/jpled.v1i3.14

Submitted: 26-08-2021
Revised: 09-09-2021
Accepted: 30-09-2021

Program Pembinaan di Rutan Sebagai Proses Penyiapan Life Skill Narapidana

Peri Aldaus[1], Alim Harun Pamungkas[2]
Departemen Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang[1,2]
*E-mail: perialdaus22@gmail.com

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh tantangan yang akan dihadapi oleh mantan narapidana ketika kembali ke masyarakat. Tujuan penulisan ini untuk mendeskripsikan program pembinaan yang ditujukan bagi narapidana yang berada di Rutan. Makalah ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik artikel yang diperoleh dari berbagai sumber. Cari artikel yang diterbitkan menggunakan kata kunci yang dipilih. Artikel atau jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi diambil untuk dianalisis lebih lanjut. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa pembinaan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap awal yang dihitung dari awal masuk sampai dengan sepertiga dari masa pidana. Sedangkan perkembangan tahap pertama adalah sepertiga sampai setengah kalimat. Berikutnya adalah tahap perkembangan kedua, yaitu setengah sampai akhir masa pidana. Ketiga tahap ini merupakan sistem yang efektif.

Keywords: Development Program, Detention Houses, Skills of the Prisoner

Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits (attribution) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for non-commercial purposes.

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam usahanya, Negara menjumpai banyak rintangan serta hambatan yang ditimbulkan antara lain oleh para pelanggar hukum. Dengan menangkap, mengadili dan memasukkan para pelanggar hukum tersebut sebagai narapidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, tugas Negara belumlah selesai bahkan baru dimulai karena narapidana pada suatu saat harus dilepas kembali dalam masyarakat sebagai warga Negara yang taat hukum serta mampu beradaptasi dengan masyarakat.

Tercipta atau tidaknya tugas Negara ini tergantung dari berhasil atau tidaknya peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang juga menjadi tanggung jawab Negara (Akhyar, Z., Matnuh, H., & Najibuddin, 2014). Pada dasarnya, sistem pemidanaan merupakan suatu usaha untuk merehabilitasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Walaupun status mereka kini merupakan narapidana, namun tetap saja mereka merupakan manusia dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi.

Untuk itu, penyelenggaraan sistem pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan penting dalam pembinaan warga binaan. Peranan lembaga pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan yaitu untuk membina warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari segala kesalahan, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif kembali berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab (Al-Jauhar, B. M., & Imron, 2014).

Menurut Laoly dalam Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kemenkumham RI (2015) lembaga pendidikan dan pembangunan. Lembaga yang dapat mendidik narapidana menjadi manusia yang baik budi pekertinya dan mengubah narapidana menjadi manusia pembangunan, yaitu manusia yang dapat bermanfaat ketika kembali di tengah masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan, Lembaga Pemasyarakatan dalam kerangka sistem pendidikan nasional masuk dalam kategori pendidikan nonformal. Hal tersebut dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan menjalankan praktik pendidikan di luar sistem pendidikan formal atau persekolahan yang mendukung pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat (Baruwadi, 2012).

Dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga pendidikan dan pembangunan, Lembaga Pemasyarakatan diberikan kewenangan dalam bentuk program pembinaan. Program pembinaan ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap awal yang dilakukan selama 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana, tahap lanjutan yang dilakukan setelah tahap awal selesai hingga 2/3 (satu per tiga) dari masa pidana, dan tahap akhir yang dilakukan setelah tahap lanjutan selesai hingga masa pidana berakhir. Pada pembinaan tahap awal dan lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan tahap akhir dilakukan di Balai Pemasyarakatan.

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, program-program pembinaan dilakukan dalam bentuk pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kemampuan intelektual, konseling psikologi, rehabilitasi, pembinaan pendidikan dan pelatihan keterampilan, dan pembinaan produksi barang atau jasa berskala industri (Ashri, 2018).

Pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan terhadap narapidana yang awalnya menjadi tugas dari Lembaga Pemasyarakatan, sejak tahun 1983 melalui Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan. Selanjutnya diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan dapat beralih fungsi menjadi Rumah Tahanan, dan begitu pula sebaliknya (Alina, Sularto, & Purwoto, 2012). Salah satu Rumah Tahanan yang juga menjalankan fungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan adalah Rutan Klas II B Lubuk Sikaping, yang merupakan tempat peneliti bekerja. Dari data yang peneliti temukan pada tanggal 2 Maret 2020, jumlah penghuni Rutan Klas II B Lubuk Sikaping adalah 175 orang, dengan rincian 132 orang narapidana dan 43 orang tahanan (Akmal, 2020).

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Pemasyarakatan, Rutan Klas II B Lubuk Sikaping menyelenggarakan pembinaan pada narapidana melalui program keagamaan melalui kamar santri dan ceramah mingguan yang diselenggarakan setiap Kamis, program perpustakaan, program pelatihan instalasi listrik (bekerjasama dengan BLK Pasaman), program pelatihan bangunan sederhana (bekerjasama dengan BLK Pasaman), program bimbingan kerja, dan program perkebunan dan perikanan.

Perumusan program pembinaan kepada narapidana di Rutan Klas II B Lubuk Sikaping didasarkan pada dua hal, yaitu pertama, melalui kerjasama dengan instansi maupun perseorangan. Kerjasama dengan instansi dilakukan dengan BLK Pasaman melalui program instalasi listrik dan program pelatihan bangunan sederhana, sedangkan kerjasama dengan perseorangan dilakukan dengan tokoh-tokoh agama di Lubuk Sikaping dalam bentuk program kamar santri dan ceramah mingguan. Kedua, melalui penggunaan sumberdaya internal yang dimiliki oleh Rutan Klas II B Lubuk Sikaping. Pada tahap awal Subsi Layanan Tahanan akan melakukan inventarisir keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh narapidana, lalu kemudian memberikan ruang untuk mempraktikkan keterampilannya di Bimbingan Kerja (Bimker), sekaligus meminta narapidana tersebut sebagai instruktur bagi narapidana yang lain.

Dengan diselenggarkannya program- program pembinaan tersebut, Rutan Klas II B Lubuk Sikaping berharap program- program bisa menjadi bekal bagi narapidana ketika telah selesai

menjalani pidana dan kembali ke masyarakat. Pihak Rutan Klas II B Lubuk Sikaping juga berharap mereka tidak lagi kembali tersandung kasus hukum dan aktif kembali berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Tantangan yang akan dihadapi oleh mantan narapidana ketika kembali ke masyarakat. Hal ini merujuk pada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa mantan narapidana masih dihadapkan dengan persoalan, seperti adaptasi, interaksi sosial, rentan terhadap stigmatisasi dan labeling, takut akan dikucilkan dan dihina oleh orang lain, perasaan bersalah takut tidak diterima keluarga, dan kesulitan memperoleh pekerjaan (Alina, M. Y., Sularto, R. B., & Purwoto, 2012).

Program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pamasyarakatan tidak cukup dengan pemberian program pembinaan yang terpisah realitas dirinya dan realitas lingkungan masyarakat yang akan ia hadapi ketika dikembalikan ke masyarakat. Untuk itu, menurut peneliti dalam perumusan dan pelaksanaan program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan harus didasarkan pada kompetensi kecakapan hidup (Arista, 2017). Kompetensi kecapakan hidup yang dimaksud di sini bukan kecakapan hidup dalam definisi Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) pada program yang diluncurkan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang cenderung hanya mengakomodir kompetensi vokasional (keterampilan), seperti yang termuat pada tujuan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) pada dua terbitan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Bahfiarti, 2012).

Pertama, memberikan berbagai keterampilan kerja bagi warga masyarakat yang menganggur karena tidak memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kedua, mendorong lembaga pendidikan nonformal untuk memberikan pembekalan bagi masyarakat agar memiliki keterampilan kerja sekaligus mengurangi pengangguran dan kemiskinan." (Kemenkumham RI, 2015). Ketiga, mendorong masyarakat untuk meningkatkan keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi." (Kemenkumham RI, 2015).

Metode

Desain penelitian ini adalah literature review, yaitu mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan dengan topik artikel yang didapat dari berbagai sumber (Arikunto, 2006). Penelusuran artikel publikasi pada Google Scholar menggunakan kata kunci yang dipilih. Artikel atau jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi diambil untuk selanjutnya dianalisis. Literature Review ini menggunakan terbitan 2016-2020 yang dapat diakses fulltext dalam format pdf. Kriteria jurnal yang di-review adalah artikel jurnal penelitian berbahasa Indonesia dan Inggris. Jurnal yang sesuai dengan kemudian dilakukan review. Lebih lanjut menurut (Sugiyono, 2014), studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Langkah- langkah dalam penelitian kepustakaan menurut (Zed, 2004) adalah menyiapkan alat perlengkapan, menyusun bibliografi kerja, mengatur waktu, dan membaca dan membuat catatan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kecapakan hidup yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecakapan hidup yang dikemukakan oleh WHO (2005), yaitu kompetensi untuk berperilaku adaptif dan positif yang memungkinkan individu untuk secara efektif menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari (Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen, 2015). Lebih lanjut, keterampilan hidup tersebut diturunkan menjadi lima kategori, yaitu: (1) Keterampilan mengenal diri sendiri atau self awareness dan keterampilan personal atau personal skill; (2) Keterampilan berpikir rasional atau thinking skill; (3) Keterampilan sosial atau social skill; (4) Keterampilan akademik atau academic skill; dan (5) Keterampilan vokasional atau vocational skill (Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen, 2014).

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana di rumah tahanan negara adalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tujuan pembinaan narapidana adalah pembentukan warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan yang telah dilakukan, dan memperbaiki diri, serta tidak mengulangi kembali pelanggaran hukum pidana, sehingga dapat kembali diterima di masyarakat. Upaya pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan mewajibkan narapidana untuk mengikuti seluruh program pembinaan yang ditetapkan oleh rumah tahanan sejak para narapidana masuk hingga berakhirnya masa pidana.

Pelaksanaan proses pembinaan narapidana tidak terdapat diskriminasi dalam hal pembinaaan terhadap narapidana. Kecuali pembedaan yang didasarkan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pembinaan narapidana dilakukan penggolongan yang berdasar pada usia, jenis kelamin, lama hukuman, dan jenis kejahatan, serta kriteria lain sesuai kebutuhan atau perkembangan lembaga.

Sesuai dengan hal tersebut, rumah tahanan memiliki tugas pokok untuk perawatan tahanan, tersangka dan terdakwa. Selain itu, kondisi rumah tahanan saat ini yang telah melebihi kapasitas, sehingga tidak sebanding dengan jumlah petugas. Kondisi ini, seringkali menjadikan para petugas pembinaan di rumah tahanan kesulitan dalam pengelompokkan narapidana berdasarkan penggolongan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Namun demikian, kesulitan yang dihadapi tidak menghalangi proses pembinaan warga bina pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana dilaksankaan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pertama, pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian terdiri dari pembinaan mental dan fisik. Pembinaan mental kerohaniaan ditujukan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui pembinaan ini, diharapkan narapidana dapat menyadari akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Pelaksanaan pembinaan kepribadiaan di rumah tahanan negara umumnya dilakukan dengan pembinaan melalui kegiatan keagamaan. Pembinaan Jasmani bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana. Selain itu, pembinaan jasmani ditujukan untuk mengembangkan bakat dari narapidana. Kegiatan olahraga yang dilakukan juga membantu dalam terjalinnya hubungan yang baik antara petugas rumah tahanan dengan para narapidana. Hal ini penting, sebab sangat mendukung proses pembinaan. Kedua, pembinaan kemandirian. Pembinaan ini terdapat program kegiatan berupa pembinanan kerja. Pembinaan ditujukan untuk memberi kesempatan kepada narapidana agar para narapidana memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai sumber matapencaharian pada saat bebas

2. Implementasi Pelatihan Keterampilan Kecakapan Hidup

Pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh rumah tahanan terlaksana dengan baik walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dan kekurangan. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa suatu perubahan, pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Pelatihan keterampilan bagi narapidana merupakan bagian dari pendidikan kecakapan hidup (life skills). Menurut (Nurdin, Ali, 2016) pelatihan keterampilan masuk ke dalam kecakapan hidup bekerja (occupational skills) antar lain meliputi: kecakapan memenuhi pekerjaan, perencanaan kerja, persiapan keterampilan kerja, latihan keterampilan, penguasaan kompetensi, menjalankan suatu profesi, kesadaran untuk menguasai berbagai keterampilan, kemampuan menguasai dan menerapkan teknologi, merancang dan melaksanakan proses pekerjaan, dan menghasilkan produk barang dan jasa. Maka dari itu dalam pendidikan kecakapan hidup tidak hanya memberikan pendidikan keterampilan saja, tetapi juga dibekali dengan penguasaan manajemen serta pemasaran hasil.

Pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi narapidana yang berjalan hanyalah berupa latihan kerja yang lebih mengutamakan kemajuan fisik untuk memenuhi persyaratan pekerjaan tanpa dibekali dengan manajemen pemasaran yang sesuai untuk memasarkan hasil keterampilan tersebut

ataupun cara-cara berwirausaha secara mandiri. Materi pelatihan yang disampaikan hanya berupa pemberian pelatihan keterampilan. Sehingga, pelatihan keterampilan ini hanya memberikan bekal keahlian (skills) sebagai sarana memperoleh penghasilan setelah kembali memasuki kehidupan bermasyarakat.

Strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada pendidik karena perencanaan pelatihan pembelajaran dilakukan oleh instruktur pelatihan dan tidak mengikut sertakan partisipasi warga binaan tanpa menggunakan pendekatan andragogi (ilmu dan seni membantu orang dewasa belajar.

Dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan rumah tahanan terdapat faktor penghambat atau kendala. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya pelaksanaan pelatihan keterampilan. Faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan tersebut yaitu para narapidana (warga binaan) yang mengikuti pelatihan keterampilan pada umumnya memiliki sifat yang keras dan mudah tersinggung sehingga dalam pelaksanan pelatihan keterampilan yang sedang berlangsung sering terjadi perselisihan antar warga binaan, instruktur akan melerai perselisihan yang terjadi antar warga binaan.

Kesimpulan

Pembinaan terbagi menjadi tiga tahap. Tahapan pembinaan narapidana adalah berdasar pada lamanya masa pidana. Tahap awal yaitu dihitung dari waktu awal masuk sampai dengan sepertiga masa pidana. Sedangkan tahap pembinaan pertama, yaitu sepertiga sampai dengan setengah masa pidana. Selanjutnya adalah tahap pembinaan kedua yaitu setengah sampai dengan akhir masa pidana. Ketiga tahapan ini merupakan sistem yang diterapkan efektif. Dalam proses pembinaan kepada narapidana yang melanggar aturan akan menerima sanksi berupa teguran, isolasi, dan pencabutan hak. Dalam pemberian sanksi ini tidak terdapat unsur kekerasan.

Daftar Rujukan

Akhyar, Z., Matnuh, H., & Najibuddin, M. (2014). Persepsi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *4*(7), 545–557. https://doi.org/https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v4i7.439

Akmal. (2020). *Wawancara Tanggal 2 Maret 2020*. Lubuk Sikaping.

Al-Jauhar, B. M., & Imron, A. (2014). Konstruksi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana. *Jurnal Paradigma*, *2*(1), 1–6.

Alina, M. Y., Sularto, R. B., & Purwoto, P. (2012). *Penempatan Narapidana di Dalam Rumah Tahanan dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Diponogoro: Law Review.

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arista, D. (2017). Kebermaknaan Hidup dan Religiusitas pada Mantan Narapidana Kasus Pembunuhan (Di Kabupaten Paser). *Jurnal Dwi Arista*, *5*(3), 602–619.

Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Social Politic Genius.

Bahfiarti, T. (2012). Pengembangan Hubungan dalam Komunikasi Antarpribadi Mantan Narapidana Perempuan Bugis-Makassar. *Jurnal Ilmu Komunikasi UPNYK*, *10*(3), 272–284.

Baruwadi, D. (2012). Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup dalam Peningkatan Kemandirian Pemuda. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, *8*(1), 25–34.

Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen. (2014). *Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)*. Jakarta: Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen.

Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen. (2015). *Petunjuk Teknis Bantuan Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)*. Jakarta: Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen.

Kemenkumham RI. (2015). Lapas adalah Lembaga Pendidikan dan Pembangunan. Biro Humas Kemenkumham RI.

Nurdin, Ali. (2016). Pendidikan Life skill dalam Menumbuhkan Kewirausahaan pada Peserta didik Pendidikan Non Formal Paket C. *Jurnal Tarbawi*, *2*(2), 55–63.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.